



PENGUMUMAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima 5 (lima) orang Calon Hakim Agung dan 2 (dua) Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada masyarakat luas dengan identitas jelas untuk memberikan masukan terhadap calon-calon tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA CALON HAKIM AGUNG	JABATAN	KAMAR PERADILAN
1	Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M	Dosen FH Universitas Muslim Indonesia Makasar	Perdata
2	H. Panji Widagdo, S.H., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram	Perdata
3	Setyawan Hartono, S.H., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	Perdata
4	Kol. Chk. Hidayat Manao, S.H., M.H	Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	Militer
5	Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Agama

NO	NAMA CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR DI MAHKAMAH AGUNG	JABATAN
1	Dermawan S. Djamian, S.H., M.H., CN	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang
2	Dr. H. Marsidin Nawawi, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung

Masukan secara tertulis disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR-RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta – 10270. Telp. [021\) 5715.566 / 5715.864 / 5715.569](tel:0215715566); Faks. [021\) 5715.566](tel:0215715566), / e-mail : set_komisi3@dpr.go.id.

Jakarta, Agustus 2016

PIMPINAN KOMISI III DPR RI,

H. BAMBANG SOESATYO, SE., MBA (KETUA)

TRIMEDYA PANJAITAN, SH., MH
(WAKIL KETUA)

H.DESMON J MAHESA, SH., MH
(WAKIL KETUA)

DR.BENNY K HARMAN, SH
(WAKIL KETUA)

MULFACHRI HARAHAP, SH
(WAKIL KETUA)